

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian seringkali digunakan pada kehidupan setiap harinya walaupun banyak juga yang membuat perjanjian dalam bentuk lisan. Akan tetapi pada dunia usaha, perjanjian ialah sebuah perihal yang amat berarti. Mengingat akan perihal tersebut, pada hukum perjanjian ialah sebuah wujud manifestasi terdapatnya kepastian hukum. Jika ditanya satu hal yang tidak tak lepas dari kehidupan kita setiap harinya, maka jawaban yang paling tepat adalah Perjanjian. Mulai dari belanja di pasar, membeli makanan atau minuman, membeli bahan bakar untuk kendaraan, menggunakan jasa laundry untuk mencuci pakaian, sampai dengan menggunakan jasa asisten rumah tangga, itu semua merupakan bentuk Perjanjian yang paling sederhana dan sering kita temui.

Pengertian perjanjian berlandaskan atas Subekti ialah sebuah kejadian di mana individu membuat janji dengan individu lainnya ataupun di mana 2 individu tersebut sama-sama membuat janji guna melakukan suatu perihal.¹ Dalam pelaksanaan suatu kesepakatan, terkadang terdapat situasi di mana perjanjian tersebut dibatalkan. Jika pembatalan perjanjian terjadi, konsekuensinya dapat mencakup pemberian hukuman atau sanksi pada pihak yang melakukan pembatalan. Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, hukum kontrak berperan sebagai alat hukum yang hanya menetapkan aspek-aspek tertentu dari pasar modal serta menetapkan berbagai jenis perjanjian khusus.² Jika kita melihat dari sisi pasar, tentu ini hendak menjabarkan aktivitas bisnis yang aktif serta mengalami perkembangan. Kita mampu mengatakan bahwa hukum kontrak berkaitan dengan perjanjian dan penegakannya.

Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

¹ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,” Jakarta: PT. Intermasa, 1992, hlm.14.

² Salim H.S, “*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,” Jakarta: Sinar Grafika. 2017 hlm. 3

mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.” Sebuah perjanjian ataupun kontrak perlu melakukan pemenuhan persyaratan sah yang sudah Pasal 1320 KUHPerdota tetapkan, termasuk adanya kecakapan, kesepakatan, objek tertentu, serta sebab yang sah.

Pasal 1338 KUHPerdota secara otomatis akan berlaku setelah perjanjian disepakati oleh para pihak, sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Meskipun para pihak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, ada situasi tertentu yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Keadaan ini dikenal sebagai *Force Majeure* atau keadaan memaksa, di mana para pihak atau salah satu pihak tidak mampu melakukan pemenuhan kewajiban bukan sebab kesalahan pribadi, melainkan sebab faktor alam yang menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban tersebut, terutama yang berdampak pada sektor-sektor ekonomi tertentu.³

Dalam Pasal 1319 KUHPerdota, ada dua jenis perjanjian, perjanjian yang mempunyai nama (*nominaat*) serta perjanjian yang tidak mempunyai nama (*innominaat*). Kedua jenis perjanjian ini tunduk pada ketentuan yang ada pada Buku III KUHPerdota.

Karenanya, pihak-pihak yang membuat perjanjian *innominaat* tidak tunduk pada beragam peraturan khusus saja, namun juga pada ketetapan yang terdapat pada KUHPerdota. Kontrak *nominaat*, yang termasuk di dalamnya adalah kontrak-kontrak yang diakui dalam KUHPerdota misalnya tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, persekutuan perdata, pinjam pakai, penanggungan utang, penitipan barang, hibah, pemberian kuasa, perdamaian, dan sebagainya, sementara kontrak *innominaat* ialah jenis kontrak yang muncul, berkembang, dan diterapkan pada masyarakat. Contoh kontrak *innominaat* melibatkan perjanjian leasing, kontrak Rahim, *franchise*, beli sewa, *joint venture*, kontrak karya, keagenan, *production sharing*, serta lainnya. Dalam kontrak *innominat* juga

³ NK. Jamil & R. Rumawi, “*Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”, Kerta Semaya. Volume 8, Nomor 7. 2020. hlm.1048

terdapat penggunaan jasa *wedding organizer* yang dimana didalamnya juga terdapat perjanjian antara klien dan perusahaan *wedding organizer*. Seperti yang diketahui, sekarang banyak penyedia jasa *wedding organizer* dan juga sudah banyak yang menggunakan jasa tersebut guna membantu persiapan pernikahan. Perihal tersebut karena pihak jasa tersebut nantinya mengurus semua hal dengan detail dari jauh-jauh hari.

Untuk memastikan kenyamanan konsumen, dalam perjanjian ini, pelaku usaha telah memenuhi kewajiban, terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen, paragraf (3), yang menyatakan: “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

Sedangkan pada kasus ini hak pelanggan yang dikedepankan yakni Pasal 4 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Dalam industri *wedding organizer*, biasanya calon pengantin hanya perlu memilih tema pernikahan, make-up, lokasi, serta menu yang diinginkan. Detail lainnya nantinya diurus oleh *wedding organizer*. Mayoritas *wedding organizer* menawarkan berbagai paket yang dapat dipilih klien sesuai dengan keperluan serta anggaran mereka. Karenanya, calon pengantin perlu mempersiapkan anggaran khusus guna menyewa jasa *wedding organizer*, mulai dari persiapan sampai hari pernikahan. Dengan begitu, calon pengantin dapat lebih fokus pada diri sendiri serta keluarga, sementara semua detail acara diurus oleh *wedding organizer*. Banyak orang berpendapat bahwa kehadiran *wedding organizer* dapat memudahkan persiapan acara pernikahan dengan memberikan berbagai keuntungan, seperti persiapan yang lebih matang, penghematan tenaga, efisiensi waktu, dan hasil yang terbaik. Tetapi, klien juga perlu mempertimbangkan anggaran atau biaya yang lebih besar.

Sekarang ini, terdapat berbagai jenis *wedding organizer* yang dapat dipilih, termasuk *Wedding Organizer* yang bekerjasama dengan gedung, *Wedding*

Organizer yang bermitra dengan katering, *Wedding Organizer* independen, dan sebagainya. Setiap jenis *wedding organizer* menawarkan paket yang mempunyai harga yang beragam. Bagi mereka yang berencana menggunakan jasa *Wedding Organizer*, disarankan untuk menyusun anggaran yang memadai agar pernikahan dapat direncanakan sesuai harapan. Satu diantara banyaknya perusahaan *wedding organizer* yang tengah berkembang ialah *Shakila Wedding Organizer*. Saat ini, *Shakila Wedding Organizer* masih menggunakan pemasaran melalui radio brosur, lokal, serta media sosial misalnya Instagram sebagai alat promosi, yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu di Kota Bekasi. Oleh karena itu, informasi mengenai paket dan layanan *wedding organizer* ini kurang dikenal oleh masyarakat umum.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, tren *E-Commerce* menjadi amat pesat serta menjadi satu dari banyaknya pilar utama dalam industri perdagangan di era digital. *Shakila Wedding Organizer* menawarkan layanan jasa pengelolaan acara pernikahan dengan paket pernikahan juga kustomisasi vendor acara. Beberapa kategori vendor acara yang bekerjasama dengan *Shakila Wedding Organizer* meliputi *Photography and Videography*, *Make Up Artist (MUA)*, *Master Of Ceremony (MC)*, serta *Entertainment*. *Wedding organizer* kerap dicari oleh masyarakat sebab dapat menyederhanakan proses perencanaan pesta pernikahan.

Klien yang berencana bekerjasama dengan *Shakila Wedding Organizer* perlu memahami informasi mengenai layanan yang disediakan serta berbagai penyedia layanan atau *vendor* acara yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Tetapi, klien mempunyai sejumlah opsi dalam memilih penyedia layanan, melalui variasi kategori *vendor* acara serta paket yang beragam. Karenanya, informasi terkait tersedianya layanan beserta penyedia layanan atau *vendor* acara dari *Shakila Wedding Organizer* tidak bisa segera klien ketahui. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan waktu beberapa hari yang diperlukan oleh *Shakila Wedding Organizer* untuk menghubungi setiap penyedia layanan dan memastikan ketersediaan mereka untuk memenuhi pesanan pada tanggal yang klien ajukan. Akibatnya, proses pengiriman informasi mengenai pemenuhan pesanan dari *Shakila Wedding Organizer* terlambat. Bagi klien yang akan melaksanakan acara pernikahan wajar

bagi mereka menginginkan acara pernikahan dilaksanakan sebaik mungkin, maka sejumlah orang ingin pernikahannya disiapkan oleh jasa *Wedding Organizer* supaya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. *Wedding Organizer* merupakan jasa yang membantu melaksanakan serta mengorganisir acara pernikahan yang diinginkan klien, misalnya membantu mengelola keuangan yang akan dikeluarkan oleh calon mempelai untuk acara pernikahannya. Hadirnya *Wedding Organizer* adalah untuk mempermudah membantu pelaksanaan acara pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan para calon mempelai untuk acara pernikahannya.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan layanan Shakila *Wedding Organizer* yang mengoperasikan jasa melalui perjanjian tertulis antara klien dan vendor. Perjanjian ini mencakup rincian biaya yang akan ditanggung oleh calon mempelai, termasuk biaya sewa tempat, waktu pelaksanaan, dan layanan lainnya. Shakila *Wedding Organizer* menawarkan berbagai paket sewa, seperti Gedung, Tenda, Dekorasi, Gaun, Fotografi, Videografi, dan *Catering*. Tujuan dari perjanjian tertulis antara vendor, yaitu Shakila *Wedding Organizer*, dan klien adalah untuk menetapkan janji antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak vendor dapat memenuhi setiap keinginan dan impian calon mempelai dalam acara pernikahan, dan semuanya harus bersesuaian dengan ketentuan yang sudah kedua belah pihak sepakati pada perjanjian tersebut. Ketika seorang calon pengguna layanan *Wedding Organizer* melakukan pengajuan permintaan guna menggunakan jasa yang sudah disediakan, mereka dengan efektif menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Wedding Organizer*. Ini mencakup pembentukan kesepakatan yang diuraikan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini yakni guna memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap kepastian bagi pengguna layanan *Wedding Organizer*. Perjanjian tersebut nantinya dengan rinci mengatur hak dan kewajiban diantara calon pengguna layanan dan pihak *Wedding Organizer*. Permasalahan yang kerap timbul pada sistem order *Wedding Organizer* yakni terjadinya pembatalan dari pihak pemesan atau calon pengguna jasa terhadap perjanjian yang sudah kedua belah pihak sepakati seperti terjadinya musibah (kematian, kecelakaan berat pada orang tua ataupun calon pengantin), terjadinya

bencana alam (gempa, kerusakan dan kebakaran), maupun terjadinya perubahan harga bahan baku berskala 0% - 50% ialah tanggungan pihak *Wedding Organizer*.

Pada penulisan ini penulis dapatkan bahwasanya permasalahan yang muncul dalam kasus ini calon pengantin pria F serta calon pengantin wanita D pada tanggal 16 Oktober 2021 bertempat di Gedung Seroja Bekasi Utara, klien Shakila *Wedding Organizer* melakukan pembatalan atas perjanjian yang telah disepakati diantara kedua pihak dikarenakan calon pengantin pria mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia 2 minggu sebelum acara pernikahan diadakan. Kesepakatan antara kedua belah pihak harus diberikan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat tiga alasan yang dapat mengakibatkan persetujuan tidak dianggap sebagai keputusan bebas, yakni adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan.⁴ Kecelakaan yang melibatkan kematian calon pengantin pria, mengakibatkan perjanjian antara perusahaan *wedding organizer* dan klien untuk resepsi pernikahan perlu dibatalkan. Perjanjian antara perusahaan *wedding oragnizer* dan klien ialah perjanjian beserta kesepakatan pembayaran pelunasan acara pernikahan. Perjanjian ini memuat formulir pemesanan, jenis pemesanan, waktu, lokasi, paket pemesanan, pemesanan tambahan, beserta pembayaran.

Didasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik guna meneliti terkait **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Klien Dengan Perusahaan *Wedding Organizer*”**

⁴ Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: PT. Intermasa, 2002, hlm.23

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian jasa *Wedding Organizer* antara klien dengan perusahaan *Wedding Organizer*?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum akibat pembatalan perjanjian jasa antara klien oleh pihak perusahaan *Wedding Organizer*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubung dengan latar belakang penelitian beserta identifikasi masalah penelitian di atas, adapun maksud dari penelitian ini ialah:

1. Guna mencari tahu pengaturan perjanjian jasa *Wedding Organizer* antara Klien dengan Perusahaan *Wedding Organizer*.
2. Guna mencari tahu pertanggungjawaban hukum akibat pembatalan perjanjian jasa antara klien oleh pihak perusahaan *Wedding Organizer*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini dikehendaki mampu memberi pencerahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait pembatalan perjanjian kerjasama sebab keadaan memaksa yang dialami oleh calon pengantin.

2. Kegunaan Praktis

Temuan ini dirancang untuk memungkinkan peneliti memberikan informasi serta deskripsi kepada publik tentang pembatalan perjanjian kerjasama karena keadaan memaksa yang dialami oleh calon pengantin.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalah dalam pemahaman terhadap penelitian ini, diperlukan suatu konsep agar hasil yang diperoleh secara professional sesuai dengan tujuan yang diraih pada penulisan ini:

1. Pertanggungjawaban hukum merujuk pada kewajiban guna melaksanakan tindakan atau bersikap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melawan peraturan yang ada.⁵
2. Pembatalan perjanjian adalah situasi di mana sebuah hubungan kontraktual atau perjanjian dikatakan tidak pernah terjadi atau batal.⁶
3. Klien merujuk kepada penerima manfaat layanan praktik pekerjaan sosial, mencakup individu, kelompok, keluarga, serta masyarakat.⁷
4. *Wedding Organizer* merupakan bisnis yang fokus pada penyediaan layanan pribadi dengan tujuan membantu pasangan atau calon pengantin beserta keluarganya dalam persiapan pesta pernikahan, melibatkan seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan acara.⁸

1.5 Kerangka Teoritis

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan studi mengenai pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien akibat situasi darurat yang dihadapi oleh calon mempelai pengantin pria yang meninggal dunia. Teori merujuk pada serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, serta proposisi yang dirumuskan dengan sistematis guna menerangkan fenomena sosial.⁹

⁵ Khairrunisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hlm. 4

⁶ Dewitasari Yulia dan Putu Tuni Cakabawa L, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Hukum. Oktober 2015

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial*, Bab I, pasal 1 ayat (5).

⁸ Rujito Eko, *Rancangan Bangun Portal Wedding Organizer Pekanbaru Berbasis Web (Studi Kasus Laksamana Jaya)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm 14.

⁹ Singarimbun. Masri dan Sofian Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES. 2005. hlm. 3.

Untuk menjabarkan masalah yang diangkat pada riset ini, periset memakai 2 (dua) landasan teori, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Mochammad Isnaeni, Teori Perlindungan Hukum adalah suatu pendekatan dalam hukum perdata yang menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum. Mochammad Isnaeni mengungkapkan bahwasanya menurut sumbernya, perlindungan hukum mampu terbagi dua yakni:¹⁰

- a. Perlindungan hukum internal merujuk pada perlindungan hukum yang dibentuk melewati sebuah perjanjian yang disusun oleh setiap pihak terlibat. Pihak-pihak tersebut secara mandiri merancang klausa-klausa ataupun konten perjanjian yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terlibat pada perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian dilakukan dengan maksud agar kepentingan bersama para pihak dapat dipertimbangkan. Perlindungan hukum melewati perjanjian tersebut dapat tercapai bilamana posisi kedua belah pihak yang terlibat dianggap sejajar dan seimbang.
- b. Perlindungan hukum eksternal yakni perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal diciptakan guna mencegah kesewenang-wenangan, ketidakadilan, atas kepentingan pihak lain serta kerugian bagi pihak yang lemah.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : Revka Petra Media, 2016, hlm. 159.


Teori perlindungan hukum, ketika menganalisis isu penelitian ini, juga melibatkan penerapan teori pertanggungjawaban hukum. Teori pertanggungjawaban hukum membahas tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, di mana mereka diharapkan untuk menanggung biaya kerugian atau menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan salah atau kelalaian mereka.¹¹

Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengungkapkan bahwasanya seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum terhadap sebuah perbuatan khusus atau bahwasanya orang tersebut bertanggung jawab hukum, yang artinya ia bertanggung jawab terhadap sanksi yang mungkin diterimanya sebagai akibat dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hans Kelsen lebih lanjut mengungkapkan bahwasanya:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Pengarang	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lisa Komala Dewi, 2021 Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Akibat Keadaan Memaksa Pada Perjanjian <i>Wedding Organizer</i> ”	Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif, yang artinya analisis deskriptif fokus pada permasalahan sebagaimana adanya ketika penelitian dilakukan. Hasil penelitian lalu diolah serta dianalisis guna mendapatkan kesimpulan.	Pada proses pengolahan data, peneliti mempergunakan metode studi kepustakaan (<i>Library Research</i>) melalui penelusuran literatur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang relevan.	Perbedaan terletak pada fokus dalam penelitian ini adalah membahas mengenai kepastian hukum <i>Force Majeure</i> dimasa pandemic <i>Covid-19</i> . Sedangkan peneliti memfokuskan pada pembatalan perjanjian antara klien dengan perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .
2.	Fitrotul Izmi, 2021 Skripsi dengan judul “Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien dan <i>Vendor</i> Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Studi Kasus di <i>Vendor Shofi Wedding Organizer</i>)”	Pada penelitian ini, metode yang diterapkan ialah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merujuk pada jenis penelitian yang melibatkan interaksi dengan masyarakat sebagai objek penelitian. Karenanya,	Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada objek penelitian yaitu adanya pembatalan perjanjian.	Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis empiris, sementara penulis memilih mempergunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah

		banyak norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis, menjadi bagian penting dari penelitian ini.		pendekatan penelitian hukum kepastakaan yang dilangsungkan melalui pemeriksaan bahan-bahan kepastakaan..
3.	Luqia Salsabila, 2018 Skripsi dengan judul “Pembatalan Order dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada <i>Wedding Organizer</i> dalam Perspektif <i>Ba’I Al-urbun</i> ”	Penelitian ini mengenai praktik pembayaran panjar pada <i>Wedding Organizer</i> ditinjau menurut konsep <i>Urbun</i> .	Persamaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya pembatalan dalam perjanjian kerjasama.	Perbedaan terletak pada sumber data primer yaitu, penelitian ini ialah sebuah penelitian lapangan yang dilangsungkan pada objek pembahasan yang menitik beratkan pada aktivitas lapangan, yakni menyelenggarakan wawancara dengan <i>Wedding Organizer</i> , sedangkan bahan hukum primer pada penelitian ini ialah: KUHPerdata, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 4, dan dokumen perjanjian

				antara Klien dengan Perusahaan <i>Wedding Organizer</i> .
4.	Ciptono, 2020 Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum <i>Wedding Organizer</i> Pada Perjanjian Kerjasama Dengan Konsumen Wanprestasi.”	Penelitian ini menitikberatkan pada situasi di mana perjanjian kerjasama dapat dibatalkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu pihak <i>Wedding Organizer</i> ataupun pihak pengguna jasa.	Kesamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif. Ini merujuk pada penelitian hukum yang menempatkan hukum selaku suatu konstruksi sistem kepustakaan atau data sekunder yang mencakup buku-buku beserta norma-norma hukum.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang penulis gunakan yakni menggunakan pendekatan penelitian (<i>Conceptual Approach</i>), sedangkan dengan penelitian ini yaitu mempergunakan pendekatan kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.
5.	Dwi Candra Dewi, 2021 Skripsi dengan judul “Pandemi <i>Covid-19</i> Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> dalam Perjanjian Kerjasama <i>Wedding Organizer</i> dengan Pengguna Jasa ditinjau Menurut KUHPerdota.”	Penelitian ini memfokuskan pada <i>Force Majeure</i> yang menjadi alasan terjadinya pembatalan perjanjian kerjasama antara <i>Wedding Organizer</i> dengan Pengguna Jasa.	Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang pembatalan perjanjian kerjasama antara klien dengan perusahaan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini cenderung mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam konteks

			<p><i>Wedding Organizer.</i></p>	<p>wanprestasi akibat <i>Force Majeure</i> pada perjanjian kerjasama <i>Wedding Organizer</i>. Sementara itu, penelitian lain mengeksplorasi tanggung jawab salah satu pihak dalam pembatalan perjanjian.</p>
--	--	--	----------------------------------	---



1.8 Metode Penelitian

Berdasarkan judul beserta permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini, serta untuk menghasilkan informasi yang berguna, metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilangsungkan melalui penelitian bahan-bahan kepustakaan ataupun data sekunder secara eksklusif.¹²

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Dengan menerapkan metode deduktif (suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip umum yang sudah terbukti benar, serta kesimpulan tersebut diterapkan pada situasi khusus), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis objek penelitian. Pendekatan ini merujuk pada norma-norma hukum yang tercantum pada peraturan perundang-undangan.¹³ mengidentifikasi pembatalan perjanjian kerjasama antara *vendor* dan klien karna adanya keadaan memaksa pihak calon pengantin pria yang meninggal dunia sebelum acara pernikahan. Studi kasus Shakila *Wedding Organizer* Bekasi.

1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian yang mengandung data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer melibatkan seluruh peraturan hukum yang resmi dibentuk atau dibuat oleh lembaga negara ataupun instansi pemerintah. Untuk menjaga ketaatan terhadapnya, daya paksa secara resmi diterapkan oleh aparat negara. Pada penelitian ini, beberapa contoh dari Bahan Hukum Primer melibatkan:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

2. Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, contohnya rancangan undang-undang, sumber Internet, buku-buku, serta dokumen perjanjian antara klien dengan perusahaan *Wedding Organizer*.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberi panduan serta keterangan pada bahan hukum primer serta sekunder yang mencakup berbagai sumber, misalnya kamus, makalah, ensiklopedia, surat kabar, serta jurnal ilmiah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam meraih data x skripsi ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data melewati studi dokumen atau kepastakaan (*library research*). Ini melibatkan penelitian pada beragam sumber bacaan, misalnya buku-buku, regulasi yang berlaku, pendapat sarjana, artikel di surat kabar, kamus, beserta informasi dari internet yang relevan dengan materi yang dibahas.

1.8.4 Metode Analisis

Analisis merupakan aspek kunci pada sebuah penelitian yang bertujuan memberi solusi atas permasalahan yang sedang diselidiki. Sesudah memperoleh data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, beserta bahan hukum tersier, langkah berikutnya ialah mengklasifikasikan data tersebut. Setelah itu, data disusun dengan sistematis guna memudahkan proses analisis. Analisis data dilangsungkan melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dengan demikian, kesimpulan deduktif dapat ditarik sebagai jawaban atas permasalahan yang tengah diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

Tata cara penulisan memiliki peran yang sangat signifikan dalam suatu karya ilmiah. Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penulisan, diperlukan suatu tata cara yang terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami konten skripsi ini. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan secara sistematis antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini nantinya memberikan tinjauan literatur terkait dasar hukum perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian, penyelesaian perjanjian, prinsip-prinsip hukum perjanjian, serta jenis-jenis perjanjian. Selain itu, juga akan dibahas pembatalan perjanjian, termasuk dasar hukum pembatalan perjanjian, definisi pembatalan perjanjian, alasan pembatalan perjanjian, dan konsekuensi dari pembatalan perjanjian. Selanjutnya, akan dijelaskan pengertian perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian kerjasama, syarat sah hukum perjanjian kerjasama, serta berbagai jenis perjanjian kerjasama.

BAB III: Objek Penelitian

Bab ini mencakup diskusi tentang obyek penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam menjalankan skripsi ini, yang berfokus pada informasi atau data yang diidentifikasi atau dikumpulkan. Pembahasan mencakup jenis penelitian,

pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, beserta obyek analisis bahan hukum.

BAB IV: Analisis Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari pemecahan masalah yang meliputi konsekuensi hukum dari perjanjian kerjasama yang dibuat oleh vendor kepada klien, khususnya dalam konteks kerja sama antara pihak vendor, yakni Shakila Wedding Organizer, dan klien. Selain itu, bab ini juga membahas penyelesaian perjanjian kerjasama antara klien dan vendor Shakila Wedding Organizer.

BAB V: Penutup

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menguraikan simpulan dan saran. Simpulan meliputi pernyataan dan jawaban permasalahan yang sudah diuraikan pada bab pendahuluan, juga memuat saran yang perlu penulis sampaikan terkait pembahasan masalah ini.